



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Jl. Eltari Dalam – Maumere

Telp. (0382) 23060

Email : kpusikka@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bpk/Ibu Tim Penghubung PPID
Dari : Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia
Tembusan : Ketua KPU Kabupaten Sikka (Pembina PPID)
: Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sikka (Atasan PPID)
Nomor : 14/HM.02-ND/4/2025
Tanggal : 24 Februari 2025
Sifat : Intern
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : Koordinasi Pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024

Dasar:

1. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 304/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ;
4. Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 34/HK. 03.1-Kpts/5301/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan dan Keputusan tersebut di atas, maka dimohon kerjasama Bpk/Ibu Tim Penghubung dalam pembaharuan/ *update* Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 yang dikuasai sub bagian masing-masing untuk kepentingan Pelayanan PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

DIP dimaksud dibuat dalam bentuk sesuai Formulir sebagaimana terlampir, penyusunan DIP mempedomani ketentuan secara umum dalam Pasal 13 PKPU 11 Tahun 2024 serta Pasal 15, Pasal 16 PKPU 22 Tahun 2023.

DIP yang didata dalam Formulir tersebut, mohon agar disiapkan juga berupa *Hardcopy* (dapat tetap tersimpan pada sub bagian masing-masing dan keberadaannya menjadi tanggung jawab sub bagian jika ada permintaan informasi dimaksud) serta *softcopy* (berupa scan dokumen/dapat berupa link alamat publikasi pada aplikasi berbasis *online*).

Selanjutnya formulir tersebut yang telah disusun akan dibawa di dalam Rapat Pleno untuk mendapat pengesahan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pelayanan informasi public pada helpdesk pelayanan PPID KPU Kabupaten Sikka maupun pelayanan informasi publik secara elektronik (E-PPID).

Dimohon kerjasamanya untuk menyampaikan DIP yang dikuasai oleh sub bagian masing-masing paling lambat tanggal 28 Februari 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bpk/Ibu Tim Penghubung disampaikan terimakasih.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kasubbag Hukum dan SDM,


Semuel Desryanto Sing

INFORMASI BERKALA

Pasal 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2024

KPU Kabupaten wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan serta bersifat terbuka, yang meliputi :

- a. profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah diaudit;
- e. ringkasan laporan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
- g. prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang terjadi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. ringkasan informasi Publik mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota;
- j. Informasi Publik mengenai kepegawaian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- l. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INFORMASI SERTA MERTA

Pasal 15 PKPU 22 Tahun 2023

KPU Kabupaten wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi :

- a. Informasi Publik yang berkaitan dengan potensi, peristiwa, dan antisipasi bencana atau gangguan *utilitas* publik yang terjadi secara serta merta di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau lingkungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib diumumkan secara serta merta.

INFORMASI SETIAP SAAT

Pasal 16 PKPU 22 Tahun 2024

KPU Kabupaten wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan serta bersifat terbuka, yang meliputi :

- a. Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya;
- e. surat menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
- f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- g. data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Informasi layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;

- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;
- m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
- n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya;
- o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- p. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- q. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- r. Informasi mengenai standar pengumuman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- s. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat.

Informasi Publik (DIP) Tahun 2024

[illegible]